

## SEKRETARIAT - PPS - PEMILIHAN

2024

Kpt 924 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 924 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 638 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. Purwakarta No. 691 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. Purwakarta No. 923 Tahun 2024; Keputusan Kades Sukasari Kec. Sukasari No. 015/2004/VIII/2024; Keputusan Kades Kec. Darangdan No. 441.4/Kepdes-012/VII/2024
- Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagai pendukung kesekretariatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku untuk 8 bulan terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

- Lamp.: 1 hlm.